



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan penelitian skripsi mengenai Pandangan Hakim Tentang Putusan Damai Atas Upaya Hukum *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek* Dalam Perkara perkara perceraian No No. 1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg maka dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Status perkawinan antara pelawan dan terlawan *verzet* itu tetap menjadi sepasang suami istri. Putusan *verstek* yang sebelumnya dijatuhkan kepada mereka tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena adanya perlawanan *verzet*.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam mendamaikan perkara perceraian No.1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg ini adalah ditemukannya fakta dalam persidangan pada tanggal 17 September 2013 yang mana pelawan dan terlawan telah rukun kembali, karena antara pelawan dan terlawan telah rukun kembali maka mereka masih tetap dalam ikatan perkawinan, serta putusan Pengadilan Agama Jombang No.1455/Pdt.G/2013/PA.Jbg yang berisi tentang putusan *verstek* pada tanggal 20 Agustus 2013 harus dibatalkan, karena adanya putusan *verzet*.

B. Saran

Setelah adanya hasil penelitian diatas maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pelawan dan Terlawan

Sebaiknya sebelum melakukan gugatan hendaknya permasalahan diselesaikan secara kekeluargaan. sebelum melakukan gugatan ke pengadilan. Apabila permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka jalan terakhir yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

2. Hakim

Didalam mempertimbangkan suatu putusan hakim harus mengikuti aturan-aturan yang telah ada. Selain itu juga hakim sebaiknya melaksanakan peraturan dalam PERMA No.1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan agama karena di pengadilan ini belum melakukan mediasi diluar persidangan yang dilakukan oleh hakim maupun non hakim yang telah diakui untuk melakukan mediasi.

